

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Perekonomian merupakan aspek fundamental dalam segala aspek kehidupan manusia, ekonomi yang bersifat dinamis menjadikannya dapat berkembang menjadi bentuk transaksi baru ataupun berkembangnya produk serta pangsa pasar yang berbeda, hal ini juga menjadikan kondisi perekonomian dapat berubah dalam kurun waktu tertentu. Adanya Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan tambahan bagi warga suatu negara selama periode waktu tertentu.¹ Hal ini menjadikan terbentuknya beberapa perubahan signifikan seiring berubahnya kondisi perekonomian dari waktu ke waktu, dengan tujuan akhir atas segala bentuk transaksi yang terjadi pada pasar adalah merupakan sekumpulan usaha dalam menjaga kondisi perekonomian tetap stabil. Dimana

¹ Dessy Nabilah dan Setiawan, *Pemodelan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menggunakan Data Panel Dinamis dengan Pendekatan Generalized Method of Moment Arellano-Bond*, 2016

di dalamnya terjadi distribusi, pembentukan harga, organisir produk, hingga pusat pertukaran informasi.

Ekonomi sendiri sudah telah berkembang sejak lama perkembangan ekonomi sendiri selaras dengan pertumbuhan dan peradaban manusia. Jika pada awalnya ekonomi hanya di ikatakan soal mengatur urusan rumah tangga saja, namun dengan seiring berkembangnya ekonomi maka makna dari kata ekonomi juga ikut berkembang, istilah ekonomi kini juga dikenal senagai sebuah aktivitas mengatur serta mengolah suatu kegiatan yang berkaitan dengan harta kekayaan.²

Manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain. Ketika seseorang membutuhkan sesuatu dan tidak memilikinya, yang lain dapat membantu mendapatkannya. Manusia tidak dapat memenuhi keinginan mereka sendirian, mereka harus bekerja sama dengan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhannya manusia akan saling membutuhkan antara manusia satu dengan yang lainnya di

² Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, Dan Pasar, Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 3.

segala bentuk kegiatan dan aspek, baik itu dari segi muamalah dan yang lainnya. Dalam bermuamalah manusia dapat melakukannya dengan berbagai cara, salah satu cara yang dapat digunakan dalam bermuamalah adalah dengan sewa-menyewa. Sewa-menyewa sendiri dalam Islam dikenal dengan kata *ijarah*.

Sewa-menyewa merupakan suatu transaksi yang lazim dilakukan oleh masyarakat, dan seiring dengan berkembangnya tuntutan manusia, imaka terjadi pula transaksi ekonomi, salah satunya adalah sewa. Tindakan sewa-menyewa dikenal sebagai *Ijarah* dalam Islam. Menurut jargon sewa, Al-wadl berarti "penggantian" dan "upah" (hadiah). Orang yang menyewakan barang dan orang yang menerima barang harus sama-sama menawarkan ganti rugi sebagai ganti penggunaan barang atau manfaat barang di bawah pilar-pilar tertentu. Menyewa adalah tindakan memberikan barang atau benda kepada orang lain untuk digunakan dengan imbalan perjanjian sewa yang telah disepakati bersama oleh pemilik dan penyewa.

Perjanjian sewa atau yang dikenal dengan *ijarah* adalah perjanjian di mana satu pihak setuju untuk menyerahkan kepada pihak lain yang menikmati manfaat suatu objek untuk jangka waktu tertentu dan dengan imbalan pembayaran sejumlah harga yang pihak lain setuju untuk membayar kemudian. Sewa atau *ijarah* harus dilakukan dengan kerja sama sukarela kedua belah pihak untuk memenuhi kontrak.

Dari beberapa definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa *ijarah* atau sewa sendiri merupakan salah satu kegiatan mengambil manfaat dari suatu barang dengan di iringi upah atau mbalan atau sederhananya dapat dikatakan suatu kegiatan menjual manfaat dan upah mengupah. Namun Terdapat perbedaan makna operasional antara upah dan sewa, makna tersebut dilihat dari penggunaan sewa dan upah sendiri, yang dimana sewa sendiri biasanya dipakai untuk suatu benda misalnya seorang mahasiswa menyewa kosan untuk ia tinggali selama kuliah. Sedangkan upah sendiri lazimnya dipakai untuk kegiatan yang memerlukan

tenaga misalnya karyawan di suatu pabrik dibayar imbalannya satu kali dalam jangka waktu satu minggu.³

Hal yang cukup menarik adalah hubungan antara dua akad yaitu akad rahn dan akad ijarah . Kedua akad ini adalah akad yang berbeda namun menjadi instrument yang penting dalam Pegadaian Syari'ah. Sehingga dapat dikatakan bahwa pegadaian syari'ah mempunyai dua sayap yang di jalankan sekaligus yaitu sebagai lembaga non profit melalui akad rahn dan lembaga profit melalui akad ijarah Kemudian terkait pelaksanaan akad yang terjadi di Pegadaian Syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional, namun sistem pengimpletasian dari tiap butir fatwa yang telah ditetapkan terkadang di praktikan berbeda atau tidak jelas sehingga muncul pertanyaan atau dugaan bahwa pegadaian syari'ah sama dengan pegadaian konvensional.

Dalam praktek di Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Serang biaya ijarah antara dua nasabah yang menggadaikan satu jenis barang yang sama, harga taksiran sama, kondisi

³Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* , (Jakarta : Rajawali Pers 2016), h. 113. .

barang sama, nasabah pertama mendapat pinjaman sesuai harga taksiran, pihak pegadaian memberlakukan antara nasabah pertama dan nasabah kedua secara berbeda, untuk nasabah kedua diberi potongan ijarah sedangkan untuk nasabah pertama tidak diberi kan potongan biaya ijarah , padahal biaya ijarah di pegadaian syari'ah itu sendiri bukan terletak dari berapa besar pinjaman yang diperoleh nasabah, tetapi dilihat dari besarnya inilai barang jaminan.

Dalam contoh diatas terlihat jelas bahwa biaya ijarah yang diterapkan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Serang terhadap nasabah tidak sama tergantung pada besarnya pinjaman yang diberikan Pegadaian, padahal gadai syari'ah memungut biaya ijarah (biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun) bukan dari besarnya jumlah pinjaman tetapi dari nilai barang jaminan yang di gadaikan. Jadi menurut fatwa DSN.NO: 25 tahun 2002 dapat diartikan berapapun pinjaman yang dipinjam nasabah maka besarnya biaya ijarah tetap sama. Dengan Latar Belakang di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahas tentang pelaksanaan penerapan prinsip ijarah di pegadaian syariah cabang kota Serang untuk menegetahui secara

jelas dan status hukumnya khususnya dalam hukum Islam. Atas dasar alasan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PENERAPAN PRINSIP IJARAH PADA PRAKTIK JASA SIMPAN BARANG JAMINAN DI PEGADAIAN SYARI’AH CABANG KOTA SERANG**”

B. Fokus Penelitian

Dalam latarbelakang masalah di atas penulis akan memfokuskan penelitian ini terkait Perspektif Hukum Islam Tentang Penerapan Prinsip Ijarah Pada Praktik Jasa Simpan Barangi Jaminan Di Pegadaian Syari’ah Cabang Kota Serang.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jasa simpan barang jaminan di Pegadaian Syari’ah Cabang Kota Serang?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan praktik jasa simpan barang jaminan di Pegadaian Syari’ah Cabang Kota Serang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jasa simpan barang jaminan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Serang
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan praktik jasa simpan barang jaminan

E. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memeberikan pengetahuan mengenai dan memberi pemahaman kepada mayarakat mengenai Perspektif Hukum Islam Tentang Penerapan Prinsip Ijarah Pada Praktik Jasa Simpan Barang Jaminan Di Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Serang

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memudahkandalam pengaplikasiannya khusus dalam Penerapan Praktik Jasa Simpan Barang Jaminan Di Pegadaian Syari'ah.

c. Peneliti

Bagi peneliti hasil dari penelitian ini diharapkan bias digunakan untuk perkembangan ilmu-ilmu, dan system informasi serta pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya, khususnya tentang system ijarah dipegadaian.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Perspektif Hukum Islam Tentang Ijarah Pada Jasa Simpan Barang Jaminan Di Pegadaian Syari'ah Cabang Kotabumi Lampung Utara. (Rani Rahmawati, Muamalah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2016).⁴

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa konsep ijarah dalam hukum Islam melibatkan pemindahan manfaat dan hak penggunaan barang, sementara pemilik barang tetap mempertahankan kepemilikan. Mekanisme jasa simpan barang jaminan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kotabumi. Lampung Utara melibatkan penyimpanan barang berharga dengan biaya tertentu. Namun, terdapat beberapa aspek yang

⁴ Rani Rahmawati, “ perspektif Hukum Islam Tentang Ijarah pada Jasa Simpan Barang Jaminan Di Pegadaian Syari'ah Cabang KotaBumi Lampung Utara”, (*Skripsi*, Muamalah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016).

perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam untuk memastikan konsistensi, seperti pengelolaan dan pembagian risiko. Keduanya merupakan skripsi yang membahas perspektif hukum Islam tentang praktik jasa simpan barang jaminan di Pegadaian Syari'ah. Kedua skripsi fokus pada penerapan prinsip ijarah dalam konteks simpan. Keduanya merupakan skripsi yang membahas perspektif hukum Islam tentang praktik jasa simpan barang jaminan di Pegadaian Syari'ah. Kedua skripsi fokus pada penerapan prinsip ijarah dalam konteks simpan menggunakan pendekatan analisis terhadap teks-teks hukum Islam dan prinsip-prinsip ijarah yang relevan. Objek penelitian berbeda: skripsi pertama fokus pada cabang Kotabumi Lampung Utara, sedangkan skripsi kedua fokus pada cabang Kota Serang. Konteks regional berbeda, yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang memanfaatkan layanan Pegadaian Syari'ah di kedua wilayah tersebut.

2. Kesesuaian Praktik Ijarah Dengan Fatwa Dsn No.09/DSN-MUI/IV/2000 Di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember (Siti Nur Anisa, Universitas Islam Negeri Kiai Haji

Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Juli 2023).⁵

Penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik ijarah di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember telah diimplementasikan dengan berbagai kendala. Meskipun upaya telah dilakukan untuk mematuhi fatwa DSN, masih ada beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan guna mencapai kesesuaian yang lebih baik. Jember telah diimplementasikan dengan berbagai kendala. Meskipun upaya telah dilakukan untuk mematuhi fatwa DSN, masih ada beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan guna mencapai kesesuaian yang lebih baik. analisis prinsip Ijarah (sewa) dalam konteks Pegadaian Syariah dan penerapannya berdasarkan fatwa DSN-MUI. Konteks Lembaga: Kedua skripsi berhubungan dengan Pegadaian Syariah, tetapi di cabang yang berbeda. Pendekatan Hukum Islam Kedua judul mengambil pendekatan dari perspektif hukum Islam untuk menilai kesesuaian dan penerapan prinsip Ijarah. Lokasi

⁵ Siti Nur Anisa, “Kesesuaian Praktik Ijarah Dengan Fatwa DSN No.09/MUI/IV/2000 Di. Pt Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Juli 2023)

Cabang: Skripsi pertama berfokus pada cabang Pegadaian Syariah di Jember, sedangkan skripsi kedua berfokus pada cabang di Kota Serang. Aspek Analisis: Skripsi pertama lebih fokus pada kesesuaian praktik Ijarah dengan fatwa DSN-MUI, sedangkan skripsi kedua lebih mengeksplorasi perspektif hukum Islam dalam penerapan prinsip Ijarah pada jasa simpan barang jaminan.

3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Prinsip Ijarah Pada Praktik Tarif Jasa Simpan Di Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta (Farisa Aziza, Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).⁶

Penelitian ini menghasilkan pemahaman mendalam mengenai konsep prinsip ijarah dalam hukum Islam dan mekanisme penerapannya dalam praktik tarif jasa simpan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta. Dalam tinjauan hukum Islam, penerapan tarif jasa simpan berdasarkan prinsip

⁶ Farisa Azizah, " Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Prinsip Ijarah Pada Praktik Tarif Jasa Simpan Di Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta", (Skripsi, jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2020)

ijarah perlu memperhatikan beberapa aspek, termasuk adilnya nilai sewa dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Diharapkan bahwa praktik ini dapat lebih sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang sah dan sesuai dengan ajaran agama. Persamaan dari kedua judul skripsi tersebut adalah fokus pada perspektif hukum Islam terhadap penerapan prinsip ijarah dalam praktik jasa simpan di Pegadaian Syari'ah. Keduanya juga mengulas aspek hukum Islam terkait penyimpanan barang jaminan di institusi keuangan tersebut. Perbedaannya terletak pada lokasi cabang Pegadaian Syari'ah yang menjadi objek penelitian. Yang satu berlokasi di Kusumanegara Yogyakarta, sementara yang lainnya di Kota Serang. Selain itu, terdapat perbedaan pada penyebutan "tarif jasa simpan" pada judul pertama dan "jasa simpan barang jaminan" pada judul kedua.

4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Gadai Emas (Study Kasus Di Bank Mandiri Syariah Cabang Karangayu Kota Semarang)(Jamil Adi Putra,

Jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019).⁷

Hasil penelitian ini dapat mencakup beberapa kemungkinan hasil, seperti tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad ijarah dalam pembiayaan gadai emas, identifikasi kesesuaian praktek bank dengan prinsip-prinsip syariah, serta saran-saran untuk meningkatkan aspek-aspek tertentu dalam penerapan akad ijarah pada pembiayaan gadai emas.

Persamaan dari kedua judul skripsi tersebut adalah bahwa keduanya membahas tentang penerapan akad ijarah dalam konteks pembiayaan dan jasa simpan barang jaminan dalam sistem keuangan syariah. Kedua skripsi juga memiliki fokus pada pandangan hukum Islam terkait dengan penggunaan akad ijarah dalam transaksi keuangan.

Perbedaannya terletak pada studi kasus yang diambil dan cabang lembaga keuangan yang menjadi objek penelitian.

⁷ Jamil Adi Putra, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan akad Ijarah pada pembiayaan Gadai Emas (Studi kasus di Bank Mandiri Syariah Cabang Karangayu Kota Semarang)”*, (Skripsi: Jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2019).

Yang pertama difokuskan pada Bank Mandiri Syariah Cabang Karangayu Kota Semarang dan berfokus pada pembiayaan gadai emas. Yang kedua berfokus pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Serang dan berbicara tentang prinsip ijarah dalam praktik jasa simpan barang jaminan.

5. Analisis Praktik Akad Tabungan Emas Pt. Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pt. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kepandean Serang Banten) (Sheila Elvia Pramesti, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2021 M/1443 H).⁸
- Hasil penelitian menggambarkan praktik akad tabungan emas PT. Pegadaian Syariah di Kantor Cabang Kepandean Serang Banten. Hasil analisis hukum Islam mengindikasikan sejauh mana kesesuaian praktik ini dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan dampak dan manfaat praktik ini bagi nasabah dan institusi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika diperlukan.

⁸ Sheila Elvia Pramesti, *“Analisis Praktik akad tabungan emas Pt. Pegadaian Syariah dalam perspektif Hukum Islam (Studi kasus pt. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kepandean Serang Banten)”*, (Skripsi: Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2021 M/1443 H).

Persamaan dari kedua judul skripsi tersebut adalah keduanya berfokus pada analisis dari sudut pandang hukum Islam terkait dengan praktik di Pegadaian Syariah. Kedua skripsi juga melibatkan studi kasus terkait cabang Pegadaian Syariah, yang satu berkaitan dengan akad tabungan emas dan yang lainnya berkaitan dengan penerapan prinsip ijarah pada jasa simpan barang jaminan.

Perbedaan dari kedua judul skripsi tersebut adalah fokus utama dari masing-masing judul. Yang pertama menitikberatkan pada praktik akad tabungan emas, sementara yang kedua lebih fokus pada penerapan prinsip ijarah pada jasa simpan barang jaminan. Selain itu, objek kajian juga berbeda, dengan yang pertama lebih mengarah pada akad tabungan emas dan yang kedua lebih kepada penerapan prinsip ijarah.

G. Kerangka Pemikiran

Al-syarbini memberikan definisi seputar *ijarah* yang dimana ia mengatakan bahwa *ijarah* adalah suatu akad menukar suatu barang dengan sesuatu dimana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara.

Dari beberapa definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sewa- menyewa atau yang isering dikenal dengan *ijarah* merupakan suatu kegiatan mengambil keuntungan dari sesuatu yang disewakan, dengan ikata lain, pada isaat terjadi peristiwa persewaan, yang bergerak hanyalah manfaat dari benda yang disewakan; dalam hal ini barang tersebut tidak ikekurangan sedikit pun dan tidak rusak dalam hal ini seseorang dapat memperoleh manfaat berupa barang seperti rumah, kendaraan, atau benda lain yang dapat diambil manfaatnya.⁹

Dengan demikian bahwa dalam kehidupan bermasyarakat manusia perlu bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari. Bentuk muamalah yang dapat digunakan dalam kehidupan bermasyarakat ialah jarah (sewa- menyewa), dimana bentuk kegiatan ini berperan dalam meningkatkan perekonomian manusia karena dapat saling menguntungkan beberapa pihak yang terlibat dan dalam praktek *ijarah* sendiri diharuskan adanya akad yang

⁹ Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 168.

imengikat iantara idua ibelah ipihak yang melakukan perjanjian.

Gadai (*rahn*) ialah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang dimaksud, bila pihak menggadaikan tidak membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

Selama barang gadai ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukannya hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai. Sebagai pemegang amanat, *murtahin* berkewajiban memelihara kemaslahatan barang gadai yang diterimanya sesuai dengan keadaan barang. Untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut dapat diadakan persetujuan penyimpanannya. Kemudian barulah persetujuan diadakan setelah perjanjian gadai terjadi.¹⁰

¹⁰ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori & Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019),h.170.(pdf), <http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books/162450/>.

Pegadaian Syariah merupakan Lembaga keuangan non yang dimana di peruntukan bagi orang yang memerlukan dana segera dan untuk masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah. Pada pegadaian Syariah ada yang namanya jasa simpan pinjam yang dimana sebagai bentuk jaminan

Jaminan merupakan suatu barang yang dijadikan penguat keyakinan dalam perjanjian utang-piutang. Barang yang dijadikan jaminan boleh dijual apabila utang tidak dibayar, Jika barang yang dijadikan jaminan rusak atau hilang dengan tidak sengaja atau bukan disebabkan kelalaian orang yang memegangnya, maka orang yang memegangnya tidak wajib mengganti.¹¹

Pemilik barang tetap berhak mengambil manfaat dari barang yang dijaminkan, bahkan semua mangaatnya tetap menjadi milik orang yang punya barang dan kerusakan barang pun tetap menjadi tanggungan pemilik barang bukan bukan yang memegang barang. Pemilik barang berhak mengambil manfaat dari barang yang dijaminkan itu walaupun tidak seizin dari orang

¹¹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori & Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 170.

yang memegang jaminan. Tetapi usaha untuk menghilangkan barangnya atau mengurangi harga barang itu tidak diperbolehkan kecuali jika ada izin dari pemegang jaminan.¹²

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang ditulis oleh penulis merupakan jenis penelitian *field Research* (penelitian lapangan) dimana terjun langsung mengamati hal yang ditempat penelitian. Memahami Penerapan Prinsip Ijarah Pada Praktik Jasa Simpan Barang Jaminan Di Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Serang. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif ialah penelitian yang mempunyai karakter alami (*natural setting*) yang sumber datanya didapatkan secara langsung, deskriptif ialah pendekatan ini mengikuti alur proses dari pada hasil. Analisis pada penelitian kualitatif. Yaitu penelitian yang memiliki tujuan dalam memahami kejadian- kejadian yang dilakukan pada subjek penelitian.

¹² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 140.

2. Sumber Data

Sumber data ialah data primer dan data sekunder yang dimana data primer merupakan sumber data yang diperoleh dengan langsung dari tempat penelitian orang yang melakukan Penerapan Prinsip Ijarah Pada Praktik Jasa Simpan Barang Jaminan Di Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Serang. Sedangkan data sekunder dari karya ilmiah berupa jurnal, artikel, buku dan sebagainya.¹³

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan dikumpulkannya data dari lapangan dengan langsung. Tahapan observasi diawali dengan mendatangi tempat yang akan diteliti, setelah tepat penelitian mengidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemaparan, dan mendeskripsikan hal-hal yang ada di tempat penelitian.

¹³ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Gramedia widiasarana Indonesia, 2020), 112.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) ialah memperoleh data yang didapatkan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan komunikasi dalam penelitian. Peneliti fokus pada permasalahan yang akan dipecahkan untuk mencari kesimpulan dari permasalahan tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengambil data atau sumber untuk dijadikan bahan peneliti yang diperoleh dari sebuah gambar ataupun tulisan, dokumentasi ialah dokumen yang akan menjadi penguat penelitian dari teknik observasi dan wawancara.

d. Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan informasi yang baru, perlu adanya sebuah analisis data. Agar data dapat mudah dimengerti dan dipahami, peneliti melakukan analisis data yang didapat, peneliti mengolah data yang telah diambil dari berbagai sumber.

I. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab yang pertama adalah Pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan yang memuat Studi Review Skripsi Terdahulu, Metode Penelitian yang berisi: Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data. Sistematika Penulisan dan Daftar Pustaka. Bab yang ketiga adalah Landasan Teori. Pada bab ini dipaparkan mengenai pengertian

BAB II : Landasan Teori

Bab yang ketiga adalah Landasan Teori. Pada bab ini dipaparkan mengenai pengertian

BAB III : Kondisi Obyektif Tempat Penelitian

Menjelaskan sejarah tempat penelitian, keadaan geografis tempat penelitian, Penerapan Prinsip Jarak Pada Praktik Jasa Simpan Barang Jaminan Di

Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Serang.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab yang keempat adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini memuat Hasil Penelitian Penulis dan Pembahasan dari hasil penelitian proposal ini.

BAB V : Penutup

Bab yang kelima adalah penutup. Dalam bab ini memuat kesimpulan penelitian dan saran.